

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PRANATA *PANGNGIURAN*
TERHADAP HAK PENGELOLAAN *TONGKONAN* MENURUT HUKUM
ADAT TORAJA**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

RESTY GLORIA PASOMBA

B022181060



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PRANATA *PANGNGIURAN*
TERHADAP HAK PENGELOLAAN *TONGKONAN* MENURUT HUKUM
ADAT TORAJA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

RESTY GLORIA PASOMBA

B022181060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PRANATA PANGNGIURAN
TERHADAP HAK PENGELOLAAN TONGKONAN MENURUT HUKUM
ADAT TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

RESTY GLORIA PASOMBA


B022181060


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum
NIP. 19690727 199802 2 001


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Resty Gloria Pasomba
Nim : B022181060
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PRANATA *PANGNGIURAN* TERHADAP HAK PENGELOLAAN *TONGKONAN* MENURUT HUKUM ADAT TORAJA, adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



RESTY GLORIA PASOMBA

KATA PENGANTAR

Segala Hormat, pujian dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber hikmat dan kekuatan yang senantiasa memberkati kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, hanya karena penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “**Implikasi Hukum Pelaksanaan Pranata *Pangngiuran* Terhadap Hak Pengelolaan Tongkonan Menurut Hukum Adat Toraja**”. Dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotarian pada Program Studi Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Jajarannya
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. A Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan

bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini

5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Semua narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Orang tua penulis, Ibunda Kristina Palembang atas doa tulus yang tidak pernah putus, dukungan, kebaikan dan pengertian yang selalu diberikan bagi penulis, dimana takkan pernah terbalaskan , dan Ayahanda Agustinus Rintak (alm)
10. Saudara penulis, Inri Agreis Palembang, S.Hut dan Noris Esaf Pasomba, S.T, atas doa, dukungan, pengertian yang luar biasa dan semua hal yang yang boleh diberikan kepada penulis.

11. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (SCR18AE) atas kebersamaan, kebaikan dan toleransi selama menjadi bagian dari keluarga penulis selama masa perkuliahan di Kenotariatan
12. Sahabat-sahabat penulis yang tak dapat penulis disebutkan satu persatu tapi mereka pasti tau betapa berjasanya mereka dalam proses pembuatan tesis ini, bagaimana dukungan, doa, semangat dan pertanyaan yang selalu mengiringi penulis

Dengan kesadaran penuh, tesis ini tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Kenotarian. Terima Kasih.

Makassar, Januari 2022

Resty Gloria Pasomba

ABSTRAK

Resty Gloria Pasomba. (B012171060). Implikasi Hukum Pelaksanaan Pranata *Pangngiuran* Terhadap Hak Pangelolaan *Tongkonan* Menurut Hukum Adat Toraja. Dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide dan Kahar Lahae.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pranata *pangngiuran* terhadap hak pengelolaan *Tongkonan* menurut hukum adat Toraja serta untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan pranata *pangngiuran* dalam masyarakat Toraja, dan untuk mengetahui konsekuensi terhadap anggota *Tongkonan* dalam menerima atau menolak pelaksanaan pranata *pangngiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalam objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dan dihimpun melalui penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pranata *Pangngiuran* menurut hukum adat Toraja masih eksis dilaksanakan dengan aturan dan tatacara yang masih berlaku dan disepakati bersama. (2) Pelaksanaan pranata *Pangngiuran* dalam masyarakat adat Toraja masih konsisten dilaksanakan meskipun telah mengalami perubahan, tetapi tidak menghilangkan esensi *pangngiuran* tersebut. Perubahan terjadi karena kurang pengetahuan terhadap kewajibannya (3) Konsekuensi bagi anggota *Tongkonan* jika anggota *Tongkonan* menerima maka semua hak yang menjadi miliknya dapat ia kelola, dan jika menolak maka sawah yang menjadi tanda bahwa mereka adalah bagian dari anggota *Tongkonan* akan dilaksanakan penyerahan kembali, dan tidak lagi menjadi bagian dari anggota *Tongkonan*.

Kata Kunci: Pranata *Pangngiuran*, Hukum Waris Adat, Hukum Adat Toraja

ABSTRACT

Resty Gloria Pasomba. (B012171042). *Legal Implication Pangngiuran Structure On The Management Of Tongkonan According To Toraja Customary Law.* Supervised by Andi Suriyaman Mustari Pide and Kahar Lahae

The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of pangngiuran institutions according to Toraja customary Law and to determine the consistency of the implementation of pangngiuran institution at traditional ceremonies in Toraja society, to determine the consequences for heirs in accepting or rejecting the implementation of pangngiuran institutions in the Toraja customary inheritance law system

This study is a research with an empirical legal approach that examines the facts in line with observations in the field so that it can reveal in detail and in depth the object being observed. This research was conducted in North Toraja South Sulawesi Province. The data obtained and collected through this study, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study show that: (1) The implementation of Pangngiuran institutions according to Toraja customary law still exists and is carried out with rules and procedures that are still valid and mutually agreed upon. (2) The implementation of the Pangngiuran institution in the Toraja customary community is still consistently implemented even though it has undergone changes, but it does not eliminate the essence of the pangngiuran. Changes occur due to lack of knowledge of their obligations (3) Consequences for Tongkonan members if Tongkonan members accept then all rights that belong to them can be managed, and if they refuse, the rice fields which are a sign that they are part of Tongkonan members will be handed back, and not again become part of the Tongkonan members.

Keywords: *Regulation of Pangngiuran, Inheritance Law, Toraja Customary Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Masyarakat Hukum Adat.....	12
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	12
2. Macam-Macam Masyarakat Adat	18
B. Masyarakat Adat Toraja	22
1. Masyarakat Adat Toraja.....	22
2. Hukum Adat Toraja.....	27
C. Hukum Waris Adat	37
1. Pengertian Hukum Waris adat.....	37
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	40
3. Sistem Pewarisan Adat.....	42
4. Proses Pewarisan.....	44
D. Warisan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja	46
E. Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja.....	54
F. Teori.....	56

1. <i>Living Law Theory</i> Eugen Ehrlich	56
2. Teori Keadilan oleh Jhon Rawls	57
G. Kerangka Pikir.....	60
H. Defenisi Operasional.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Pendekatan Masalah	62
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Eksistensi Pelaksanaan Pranata Pangngiuran dalam Hukum Adat Toraja.....	65
B. Konsistensi Pelaksanaan Pranata Pangngiuran Pada Upacara Adat Dalam Masyarakat Toraja.....	92
C. Konsekuensi Terhadap Anggota Tongkonan Dalam Menerima atau Menolak Melaksanakan Pangngiuran Dalam Sistem Hukum Waris Adat Toraja	100
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Islam.....	41
Tabel 4.1 Hak dan Kewajiban adat anggota Tongkonan berdasarkan pangngiuran	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Masyarakat Adat.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dengan manusia lainnya, manusia secara sendiri tidak dapat melakukan dan mendapatkan hal-hal yang diinginkan hanya dengan dirinya sendiri. Keberadaan manusia yang membutuhkan makhluk lainnya untuk hidup berdampingan dalam kelompok dan bahkan sering mengadakan. Hubungan tersebut terjadi karena pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak mungkin selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.¹

Sejak seseorang dilahirkan ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain, di dalam kehidupannya sosialnya, manusia diatur dengan aturan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan sosial dan cara hidup bersosialisasi dengan sesamanya. Aturan didalam pergaulan sesama manusia di ungkapkan sebagai sesuatu yang mengatur, sebuah norma atau kaidah yang menjadi patokan dan pedoman cara hidup bersama di dalam masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh manusia pada keadaan tertentu, ada pula yang menyebutnya sebagai petunjuk hidup yang mengikat.²

Hal tersebut menyiratkan bahwa, didalam kehidupan manusia bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya memiliki aturan yang

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal. 1.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 33.

semuanya hampir mengatur kehidupan manusia sejak ia di lahirkan, sampai pada manusia wafat. Aturan tersebut mengatur bagaimana cara hidup manusia sebagai makhluk sosial di dalam pergaulannya sebagai masyarakat bukan mengatur manusia secara individu.³ Semua manusia pasti akan kembali kepada penciptanya, manusia akan meninggal dunia. Hal ini adalah salah satu peristiwa penting yang dialami manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang saling kait-mengait dengan hak dan kewajiban orang lain.⁴ Kematian seseorang merupakan suatu peristiwa hukum, yang menimbulkan adanya suatu akibat hukum, yang mengatur tentang peralihan kepemilikan, kalanjutan kewajiban dan hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia.⁵ Akibat hukum yang timbul dari meninggalnya seseorang dan bagaimana keberlanjutan kepemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia di atur leh hukum waris.⁶

Keberadaan masyakat Indonesia yang majemuk, memengaruhi hukum waris yang berlaku di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh peran agama, adat istiadat yang belaku, dan sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Hukum waris yang berlaku pada proses

³ Ibid, hal. 31

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 5

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal. 11

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hal. 3.

pewarisan adalah hukum yang dianut oleh pewaris, yang maksudnya adalah hukum apa yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.⁷

Indonesia belum memiliki sebuah peraturan mengenai hukum waris yang diberlakukan secara nasional. Indonesia mengenal 3 sistem hukum waris, yang berlaku dalam masyarakat, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris adat. Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang mengatur tentang pembagian warisan berdasarkan sistem dan azas yang berlaku, tentang harta yang akan diwariskan, orang yang memberi warisan dan penerima warisan serta cara pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta waris dari pemilik waris yang telah meninggal dunia kepada kepada ahli waris. Hukum waris adalah adalah suatu sistem atau aturan adat tentang penerusan harta milik dari satu generasi dan diturunkan kepada generasi selanjutnya.⁸

Sistem garis keturunan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan ada masing-masing wilayah menjadi salah satu penyebab hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak satu melainkan bermacam-macam hal tersebut mengacu pada suku bangsa atau kelompok etnik yang ada.⁹ Masyarakat Indonesia dengan kemajemukannya, dapat dibuktikan dengan begitu beragamnya golongan masyarakat, terutama yang menyangkut tentang sifat masyarakat dalam kehidupan.

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 8.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003 hal. 7

⁹ Soerjono Soekanto, Yusuf Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 hal. 7

Sifat kemasyarakatan yang banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia terbagi tiga, yaitu yang bersifat condong kepada garis keturunan dari bapak, yang kemudian di sebut masyarakat patrilineal, yang bersifat condong kepada garis keturunan dari ibu, yang kemudian disebut masyarakat matrilineal dan penggabungan dari keduanya yaitu yang condong pada keduanya yaitu bersifat keapakibuan yang kemudian di sebut masyarakat parental.¹⁰

Masyarakat adat Toraja merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat Toraja yang merupakan masyarakat genealogis yang bersifat bilateral atau parental. Status anggota masyarakat adat pada masyarakat Toraja dengan melihat *Tongkonan* yang ia berasal.¹¹ Bukti dari eksistensi masyarakat hukum adat yang masih terpelihara di Toraja dapat dilihat dari tetap diakuinya persekutuan hukum adat berupa *Tongkonan*.¹²

Tongkonan merupakan suatu rumah yang menjadi identitas dari pemiliknya, status kepemilikan *Tongkonan* bukan rumah milik pribadi, tetapi kepemilikannya secara bersama-sama dan turun temurun. *Tongkonan* merupakan harta pusaka dan harga diri dari pendirinya kepada keturunannya.

Tongkonan, berasal dari ungkapan bahasa Toraja yang artinya

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rhineka Cipta, 1994, hal. 174

¹¹ Sri Rezki Radeng, "*Pembagian Harta Wais Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)*" Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019

¹² Frans Baruallo, *Kebudayaan Toraja*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hal. 55-57

adalah *tongkon* yang berarti datang untuk duduk atau bermusyawarah untuk membahas keputusan maupun permasalahan yang dianggap penting oleh masyarakat atau keturunannya. Secara kiasan makna duduk ini adalah satu kebersamaan dalam satu rumpun keluarga, bukan hanya sebagai rumah tinggal tapi *Tongkonan* juga mempunyai fungsi, peranan, fungsi sosial, keagamaan dan hukum dalam masyarakat.

Kepemilikan *Tongkonan* yang sifatnya bersama inilah yang menjadikan rumpun keluarga dari *Tongkonan* tersebut masih saling berhubungan dalam kebersamaan dan kegotongroyongan. Begitupun dengan status *Tongkonan* yang merupakan harta pusaka dan harga diri dari anggota keluarga. Hal ini nampak pada saat pembaharuan atau pembangunan *Tongkonan*, selain pembangunan fisik *Tongkonan* juga memiliki banyak prosesi yang menelan biaya yang tidak sedikit, seluruh keluarga dan keturunan dari *Tongkonan* melaksanakan kewajibannya turut membantu untuk penyelesaian *Tongkonan* melaksanakan prosesi dan memenihi biaya yang dibutuhkan.

Peran *Tongkonan* juga adalah tempat untuk melaksanakan *Aluk/Sara'*, salah satunya adalah ketika seseorang meninggal dunia, maka selalu diusahakan untuk di bawa ke *Tongkonannya* untuk melaksanakan upacara pemakaman atau *Rambu Solo'*.

Setelah kematian seseorang akan diadakan prosesi kematian yaitu *Rambu Solo' atau rampe matampu*, ialah semua upacara adat berdasarkan *Aluk Todolo* dengan mempersembahkan kurban berupa babi dan kerbau

untuk orang meninggal yang di pestakan juga bagi leluhur, yang di percaya sebagai kendaraan bagi arwah yang meninggal dunia sebagai kendaraan dan mengiring arwal sampai kepada *puya puya* atau surga berdasarkan kepercayaan *Aluk Todolo*, semakun banyak jumlah kurban yang diberikan semakin cepat pula arwah sampai ke *puya* dan begitu sebaliknya.¹³ Upacara *Rambu Solo'* sendiri bukan hanya sebagai upacara adat yang wajib dilaksanakan melainkan kegiatan ini adalah penghormatan bagi yang meninggal dunia dan bentuk kasih sayang yang masih hidup kepada mendiang yang meninggal, sebagai bentuk kewajibannya kepada orang tua.

Pelaksanaan *Rambu Solo'* atau pesta kematian memiliki aturannya yang mendasar tentang berapa jumlah kerbau yang akan dipenuhi untuk dikurbakan pada pesta kematian.

Untuk mengadakan *Rambu Solo'* membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi pelaksanaannya. Ketika keluarga mengadakan ritual *Rambu Solo'*, akan disiapkan pondok-pondok, kerbau, babi dan perlengkapan lain yang menjadi aturan pelaksanaan. Selain kerbau dan babi yang disiapkan oleh keluarga, kerabat dan tamu dapat menyumbang kerbau dan babi kepada keluarga yang melaksanakan *Rambu solo'*. Sumbangan ini akan di catat karena merupakan hutang keluarga yang meninggal dan merupakan hutang turun-temurun yang nantinya akan

¹³ A. T. Marampa, *Mengenal Toraja dan Budaya Toraja*, Yayasan Maraya, Rantepao, 1997, hal. 57-58.

dikembalikan dan ditanggung bersama-sama ketika si penyumbang mengadakan pesta *Rambu Solo'*.

Pangngiuran merupakan ketentuan atau kewajiban yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan pengorbanan terhadap pembangunan *Tongkonan* dan pada pengembalian kerbau pada upacara *Rambu Solo'* orang tua. Masyarakat toraja pada umumnya masih melaksanakan hal ini, saling membantu dan gotong royong untuk melaksanakan *Pangngiuran*. Penetapan jumlah *Pangngiuran* dilakukan secara musyawarah di dalam rumpun keluarga.

Jelas bahwa pemberian *Mana'* (waris) di Toraja bukan hanya merupakan hak mutlak yang di dapatkan sebagai anak sah atau sebagai ahli waris melainkan berdasarkan pelaksanaan kewajiban dan pengorbanan yang dilakukan oleh ahli waris, dengan memperhatikan, bagaimana pengabdian seorang anak atau ahli waris kepada *Tongkonan* mana ia berasal dengan melaksanakan *pangngiuran* ketika *Tongkonan* akan dibangun kembali atau di renovasi, pengabdian kepada orang tua semasa orang tua masih hidup dan ketika orang tua telah meninggal dunia terutama pada pemberian kurban di rambu solo orang tua, juga hak sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah keturunan, atau anak yang diakui sah. Ketiga hal ini saling berkaitan dan saling menentukan dan memperbaharui satu sama lainnya, karena seorang perwaris bisa hilang hak mewarisnya atau kurang hak penerimaan warisan jikalau salah satu

faktor tersebut tidak dapat terpenuhi atau dilalaikan¹⁴

Berdasarkan hukum adat toraja, waris (*mana'*) didasarkan kepada bagaimana keterlibatan ahli waris dalam pelaksanaan *Pangnggiuran*.

Namun di dalam praktiknya ada faktor yang akhirnya menyebabkan anggota keluarga berat hati atau bahkan menolak untuk melakukan *pangnggiuran*. Faktornya yang mempengaruhi adalah ajaran agama yang masuk ke Tana Toraja, beberapa keturunan yang tinggal jauh dari Toraja merasa tidak lagi akan pulang untuk mengambil warisan (*mana'*) dan juga biaya penyelenggaraan yang begitu tinggi terkesan menghambur-hamburkan uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pranata *pangnggiuran* menurut hukum adat Toraja?
2. Bagaimana konsistensi pelaksanaan pranata *pangnggiuran* di dalam masyarakat Toraja?
3. Bagaimana konsekuensi terhadap anggota *Tongkonan* dalam menerima atau menolak melaksanakan *pangnggiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja?

¹⁴ L. T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Makassar. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan hlm, 179-180

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *pangngiuran* menurut hukum adat Toraja.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi pelaksanaan pranata *pangngiuran* dalam masyarakat Toraja
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi terhadap anggota *Tongkonan* dalam menerima atau menolak pranata *pangngiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja

D. Manfaat Penulisan

1. Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai eksistensi pelaksanaan pranata *pangngiuran* pada upacara adat dalam hukum adat toraja
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan acuan dan kepustakaan bagi pihak yang berkepentingan meneliti lebih lanjut pembagian waris dalam masyarakat hukum adat Toraja
3. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat Tana Toraja.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam Hukum Waris Adat)" oleh Sri Rezky Radeng Sawedi, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin tahun 2019. Penelitian tersebut membahas pembagian harta waris pada ahli waris beragama Islam dalam masyarakat adat Toraja yang mewarisi *mana'* dari agama lain dan sebaliknya dari segi hukum Islam dan hukum adat.
2. Tesis "Kedudukan Anak Sah menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Toraja di Lembang (Desa) Rinding Batu Kabupaten Tana Toraja" oleh Pippianti, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Penelitian tersebut membahas kedudukan anak sah serta faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak dapat mewaris serta perlindungan hukum bagi anak sah tersebut menurut sistem pewarisan Hukum Adat Toraja di Lembang Rinding Batu Kabupaten Tana Toraja.

Sedangkan pembahasan dalam tesis ini mengkaji tentang eksistensi, pelaksanaan pranata *pangngiuran* dalam hukum adat Toraja. Konsistensi pelaksanaan pranata *pangngiuran* pada upacara adat dalam masyarakat

Toraja dan konsekuensi anggota Tongkonan dalam menerima atau menolak pelaksanaan pranata *pangngiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Penemuan istilah masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 3 yang merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap*. Masyarakat adalah suatu kehidupan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang hidup secara berkelompok, yang kemudian di dalam kehidupannya melahirkan aturan dan sistem sosial yang kemudian menjadi kebudayaan yang mengatur kehidupan dan interaksi antara masing-masing individu atau antar perkumpulan dan persekutuan kelompok yang ada.¹⁵

Dalam masyarakat adat, manusia selalu hidup berkelompok dan mengadakan hubungan dengan sesamanya. Hubungan kelompok manusia yang saling berinteraksi dalam sebagai suatu kesatuan baik yang bersifat lahiriah maupun batin. Kelompok tersebut susunan aturan yang tetap dan mengalami kehidupan yang wajar sebagai suatu kodrat alam bentuk kehidupan bersama ini selanjutnya mendapat perwujudan dalam kelompok-kelompok yang terkecil, yaitu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.91

keluarga dan kelompok-kelompok yang terbesar dalam ikatan kekerabatan, ketetanggaan maupun dalam bentuk organisasi sosial budaya, perekonomian, politik dan sebagainya.

Pada masyarakat hukum adat umumnya mengenal keluarga sebagai kelompok terkecil, dan selanjutnya famili, marga dan suku sebagai kelompok yang terbesar. Istilah famili, marga dan suku merupakan kelompok kekerabatan atau hubungan darah (geneologis) maupun berdasarkan hubungan kewilayahan (teritorial). Dalam kehidupan kelompok tersebut terdapat faktor penguat kesatuan masyarakat, adalah adanya benda kepunyaan bersama, wilayah kesatuan dan upacara adat yang bernilai *religius-magis*.

Pada setiap kesatuan kelompok masyarakat, di dalam suatu aturan tertentu kelompok memiliki pimpinan dan juga memiliki harta kekayaan. Selain dari kepemilikan harta dan pemimpin didalam kelompok, wilayah dan batas batas wilayah dari pengusahaan suatu kelompok untuk menjalankan kehidupannya adalah faktor yang ada agar suatu kelompok dinamakan persekutuan hukum atau masyarakat hukum Tiap-tiap kelompok hidup dalam suatu ketertiban tertentu.¹⁶

Masyarakat hukum di dalam hukum dikenal sebagai persekutuan hukum, sedangkan masyarakat adat diartikan sebagai persekutuan hukum adat. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan dengan

¹⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 79

masyarakat adat atau yang lazim disebut persekutuan adat di mana hukum itu hidup tubuh dan berkembang. Hukum yang mengatur tingkah laku masyarakatnya, tentang sistem yang dilakukan untuk menjalankan hidup berdasarkan nilai dan norma adat individu maupun kelompok, yang benar-benar diyakini untuk dilaksanakan. Hukum adat merupakan hasil karya bersama berisi tentang norma, aturan, dan nilai kehidupan masyarakat yang menjadi budaya sebagai hasil dari semua unsur yang terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu individu. Hal tersebut lahir dari harapan manusia yang mendambakan hidup dengan kesamaan hak dan hidup lebih layak.¹⁷

Hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat bersifat tradisional yang hidup dari budaya dan melanjutkan tradisi dan ajaran dari leluhur leluhur sehingga membentuk pranata-pranata yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sisi lain, hukum adat yang dijalankan masyarakat merupakan hasil pemikiran yang menjadi hukum hidup dan berkembang, Hukum adat yang bersifat terbuka dan fleksibel mampu mengikuti perkembangan jaman dan hukum adat dapat mengikuti sistem hukum lain selain hukum adat yang dianggap memiliki kesesuaian dengan yang dijalankan.¹⁸

Terbentuknya masyarakat hukum adat, yang memiliki

¹⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Makassar, 2009, hal. 19

¹⁸ Ibid, hal. 17-18

kesatuan dan atributnya untuk dapat berdiri sendiri salah satunya adalah kesatuan hukum, yakni hukum adat. Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjadi peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi peraturan yang ditaati sebagai aturan hukum tidak tertulis dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan yang tidak tertulis dan lahir dari kebiasaan masyarakat, maka hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan bersifat fleksibel.¹⁹

Sifat hukum adat yang dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan dan perkembangan masyarakatnya. Kemampuan hukum adat untuk berubah dan menyesuaikan ini merupakan salah satu sifat hukum adat yang tidak dikodifikasikan dan berakar dalam masyarakatnya.²⁰

Hukum adat sudah menjadi milik bangsa Indonesia yang hidup dan bertumbuh serta menjiwai perilaku hidup masyarakat. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan lahirnya hukum adat, namun hukum adat sudah menjadi warisan dari nenek moyang, yang kemudian diajarkan ke keturunan kepada keturunan yang lain yang berlangsung secara terus menerus dalam suatu daerah. Oleh karena hukum adat identik dengan daerah tertentu, sehingga setiap daerah memiliki istilah berbeda-beda, namun pada intinya tetap sama, yaitu

¹⁹ Ibid, hal. 4


²⁰ A. Suriyaman Mustari Pide, op.cit hlm 87

sebagai pedoman atau aturan dalam bertingkah laku. Meskipun hukum adat sifatnya tidak tertulis, namun mampu mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia.²¹

Keberadaan masyarakat hukum adat berbeda dengan lainnya, meskipun lahir dari nilai dan kebutuhan yang sama tapi aktualisasi di dalam masyarakatlah yang membedakan, mengikuti konteks waktu, tempat dan personal. Melihat bahwa masyarakat hukum adat berbeda, hal ini dapat ditelaah dari dasar dan bentuknya. Menurut Sopomo, pembagian masyarakat adat yang ada di Indonesia di bagi dua masyarakat adat yang di golongan menjadi dua menurut dasar susunannya, yang pertama berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan atau daerah (teritorial). Dari perspektif pembentukan suatu masyarakat adat ada yang berdiri menjadi bagian dari masyarakat hukum adat lainnya, entah dengan yang derajatnya lebih tinggi, lebih rendah atau dengan yang sederajat.²²

²¹ E. S. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat Di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta 2009, hal. 8

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal.



Gambar 2.1 Diagram Masyarakat Adat

Dalam pendapatnya Ter Haar juga menyatakan tentang interaksi sosial yang terdapat pada masyarakat di seluruh pulau yang ada di Indonesia, dalam tingkah laku masyarakat merupakan suatu kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan bathin.²³ Masyarakat memiliki pranata dan aturan yang berlaku secara tetap, memiliki pemimpin terhadap masyarakatnya sendiri dan memiliki kekayaan berupa benda berwujud, milik duniawi dan milik gaib, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang tersistem dan memiliki aturan, yang mendiami suatu wilayah, memiliki pemimpin dan mempunyai kekayaan yang berwujud maupun benda tidak berwujud.²⁴

²³ Priska Yulita Raya, *Penyelesaian Kewajiban yang Timbul karena Upacara Kematian Rambu Solo' Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja*, Tesis, Yogyakarta: Magister Kenotariatan UGM. 2017

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 50

Kekayaan berwujud merupakan obyek hukum materiil dalam hukum adat yaitu, berbagai hal yang menjadi kepentingan warga masyarakat baik secara perseorangan ataupun secara bersama-sama, yang berupa benda-benda atau barang-barang bertubuh atau benda-benda berwujud. Contohnya tanah atau sawah yang dikuasai oleh perseorangan dengan hak milik, dan tanah masyarakat yang dikuasai dengan hak ulayat meliputi hutan, tanah dan lain-lain. Harta pusaka dan harta warisan dalam hukum adat tidak dapat dibagi-bagi dan penggunaannya secara bersama-sama

Kekayaan yang tidak berwujud merupakan objek *immateriil* dan hukum adat, yaitu berbagai hal yang menjadi kepentingan warga tertentu dalam masyarakat hukum adat yang tidak berupa benda-benda/materi melainkan berupa hal yang secara langsung erat hubungannya dengan kewibawaan, martabat dan kehormatan serta keturunan. Contohnya gelar kerjaan atau gelar kebangsawanan, kedudukan sebagai kepala adat maupun sesepuh adat, hak untuk memimpin/mengambil peran dalam upacara-upacara adat, dan berbagai tanda kehormatan lainnya.²⁵

2. Macam-Macam Masyarakat Adat

Pembagian masyarakat hukum adat Indonesia, di bagi atas dasar susunannya, yaitu berdasarkan garis keturunan atau *geneologi*,

²⁵ Priska Yulita Raya, *Penyelesaian Kewajiban yang Timbul karena Upacara Kematian Rambu Solo' Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja*, Tesis, Magister Kenotariatan UGM. 2017

dan berdasarkan wilayah atau lingkungan daerah *territorial*, dan berdasarkan penggabungan dari golongan masyarakat hukum adat *geneologi-territorial*.

Masyarakat hukum adat atau persekutuan masyarakat yang berdasarkan lingkungan daerah adalah masyarakat yang berdiam pada suatu kediaman tertentu dan terikat, baik itu secara keduniaan atau secara rohani sebagai tempat melaksanakan kegiatan adat berdasarkan kepercayaan kepada leluhur. Pada golongan masyarakat hukum adat yang berdasarkan *territorial* merupakan anggota yang terkait dalam kesatuan yang diatur di dalam maupun di luar wilayah. Seperti pada anggota masyarakat yang pergi merantau untuk sementara waktu, begitu juga dengan orang lain yang bukan merupakan masyarakat adat yang berdasarkan *territorial* dapat menjadi bagian kesatuan dengan mengikuti ketentuan dan aturan adat yang di patuhi oleh masyarakat dalam wilayah adat.

Masyarakat hukum adat genealogis terbagi 3 (tiga) berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah²⁶ :

1. Sistem masyarakat hukum adat patrilineal adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan berdasarkan ikatan keturunan darah dari garis Bapak. Dapat di lihat pada suku Batak, Sumba maupun pada suku Nias

²⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, op.cit, hal. 60

2. Sistem masyarakat hukum adat matrilineal adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan ikatan darah dari garis Ibu. Seperti di Minangkabau, Suku Semendo.
3. Sistem masyarakat hukum adat Parental adalah masyarakat hukum adat berdasarkan pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu. Seperti di Jawa, suku Dayak dan Aceh.

Masyarakat hukum adat *teritorial* terbagi 3 (tiga):²⁷

- a) Masyarakat hukum adat dengan bentuk persekutuan desa (*dorp*), dapat terlihat dari kehidupan masyarakat di Jawa yang memiliki tempat kediaman di dalam daerahnya yang tunduk terhadap aturan dan pemimpin desa, bagi yang berkediaman di desa
- b) Masyarakat hukum adat dengan bentuk persekutuan daerah (*streek*), yaitu suatu susunan masyarakat (komunitas sosial) yang terdiri dari beberapa kelompok dari masyarakat hukum yang berada dalam kesatuan wilayah, yang masing-masing persekutuan kelompok itu merupakan kesatuan yang masing-masing berdiri sendiri.²⁸ Walaupun memiliki tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun setiap kelompok masyarakat saling berkaitan dan tak terpisakan dari masyarakat hukum

²⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 37

²⁸ Dominikus Rato, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal.

persekutuan daerah wilayah atau. Contohnya kesatuan masyarakat “*nagari*” di Minangkabau, “*marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa, dan Maluku. Para anggota masyarakat ini berkumpul, berdiam secara bersama-sama dan menguasai tanah di Minangkabau disebut hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

- c) Masyarakat hukum adat dengan bentuk perserikatan desa yaitu keberadaan beberapa desa yang memiliki wilayah saling berbatasan sehingga mengadakan kerja sama demi terciptanya kepentingan bersama, seperti kepentingan terhadap pemerintahan adat, pertahanan, dan dari berbagai aspek lainnya demi mendapatkan. Contohnya perserikatan marga Empat Tulang Bawang yang terdiri dari marga adat Buway Bolan, Tegamo’an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala Lampung Utara. Keempat desa tersebut, jika ada kerjasama diantara mereka, maka kerjasama itu bersifat turun-temurun dan mempunyai pengurus bersama.²⁹ Penggolongan masyarakat hukum adat yang berdasarkan genealogis-teritorial dasar kesatuan dari masyarakatnya adalah berdasarkan garis keturunan dan kewilayahan, atau berdasar pada persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Pada penggolongan

²⁹ Ibid hal., 92

masyarakat ini, anggota terikat pada hubungan garis keturunan dan juga teikat sebagai anggota dari tempat kediaman atau suatu wilayah. Misalnya di Sumatera Utara pada masyarakat Mandailing, Angkola terdapat kesatuan territorial yang disebut *kuria* dengan *huta-huta* didiami oleh komunitas manusia yang bersifat geneologis, Sumatera Selatan terdapat *marga* dengan *tiyuh-tiyuh* yang bersifat geneologis.³⁰

B. Masyarakat Adat Toraja

1. Masyarakat Adat Toraja

Kepercayaan masyarakat adat Toraja percaya bahwa di dalam dunia ini semua hal memiliki nyawa, dan akan terus tinggal dan hidup meskipun telah berbeda wujud, ketika sudah meninggal sekali pun

Kepercayaan yang di anut beberapa masyarakat Toraja yang kemudian di jadikan sebagai agama merupakan kepercayaan awal masyarakat Toraja yang di kenal dengan kepercayaan *Aluk Todolo* pengertian *Aluk Todolo* adalah suatu aturan yang di berikan oleh lelihur kepada keturunannya untuk di teruskan dan dilaksanakan

Aluk todolo merupakan salah satu kepercayaan atau keyakinan yang diturunkan oleh sang pencipta (Puang Matua) menurut masyarakat Toraja.

³⁰ Ibid, hal. 94

Aluk todolo adalah salah satu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Toraja dengan keyakinan bahwa Aluk Todolo di Turunkan oleh *Puang Matua* sebagai pencipta, yang kemudian di turunkan dan diajarkan kepada Datu Laukku Aturan (aluk) di mana Datu Laukku mengajarkan kepada manusia selanjutnya tentang aturan agama kepada manusia dan segala isi bumi harus menyembah kepada Puang Matua. Penyembahan ditunjukkan kepada Puang Matua sebagai sang pencipta yang diwujudkan dalam bentuk sajian atau kurban persembahan. Puang Matua sebagai sang pencipta memberi kekuasaan kepada sang pemelihara (*deata-deata*).

Manusia di dalam setiap kehidupan dan tingkah lakunya merupakan suatu keharusan untuk memaksimalkan semua yang ada di dalam dunia untuk menyembah Puang Matua dan *Deata-Deata*. Ajaran *Aluk Todolo* mengenal tiga *deata* atau sang pemelihara, yaitu: (1). sang pemelihara di langit (*Deata tangnga langi*), (2). sang pemelihara di bumi (*Deata Kapadanganna*), (3) pemelihara yang menguasai segala isi tanah (*Deata Tanggana Padang*).

Ajran *Aluk Todolo* mengenal adanya struktur kesamaan diantara dewa-dewa secara sederajat, dan *Puang Matua* yang memiliki peran tertinggi. Sedangkan di pihak lain *deata-deata* berkedudukan pemelihara, penguasa, pengatur kehidupan ciptaan Puang Matua.

Aluk Todolo (aliran kepercayaan animisme) adalah *aluk pitung sa'bu pitu ratu' pitung pulo pitu/aluk sanda pitunna / aluk 7777*, yang

berdasarkan 7 (tujuh) asas terdiri dari 3 (tiga) asas keyakinan atau asas agama yang dikenal dengan *Aluk Tallu Oto'na* dan 4 (empat) asas tata kehidupan yang berasal dari *ada' a'pa' oto'na*.

Aluk tallu oto'na yang didasarkan dengan agama atau keyakinan yang berdasarkan tiga oknum dipuja dan disembah dan dikatakan sebagai kesatuan tiga oknum masing-masing. Ketiga oknum tersebut sebagai berikut: (1) percaya dan menyembah kepada *Puang Matua* sebagai Oknum Sang Pencipta semesta alam, (2) percaya dan menyembah kepada *Deata-Deata* sang pemelihara ciptaan *Puang Matua*, (3) percaya dan memuja kepada *Tomembali Puang* atau *Todo* sebagai oknum sang pemelihara dan pengawas serta pemberi berkat kepada manusia turunannya.

Sejak awal masyarakat Toraja melaksanakan kehidupan dan aturan di dalam hidupnya bersumber dari ajaran atau kepercayaan leluhur. Kehidupan masyarakat Toraja diatur dari berbagai aspek terutama dalam interaksi sesama masyarakat. Masyarakat Toraja sejak dahulu mengenal strata sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat sosial, kedudukan strata ini mempengaruhi banyak perilaku dan cara bergaul masyarakat Toraja sehingga tampak adanya perbedaan baik dalam hal berpakaian maupun perilaku mereka sehari-hari. Hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat adat Toraja, merupakan golongan masyarakat yang bersifat geneologis, masyarakat adat Toraja menganut kekerabatan melalui garis keturunan karena adanya hubungan darah, entah secara langsung sebagai keturunan atau karena adanya perlaian perkawinan atau karena adanya pertalian adat. Masyarakat yang menganut golongan yang bersifat parental atau bilateral seperti masyarakat Toraja , di tarik dari garis keturunan dari ayah dan ibu secara seimbang, tidak ada yang menonjol antara satu dengan lainnya. Kekerabatan antara pihak ayah dan ibu berjalan dengan simbang dan sejajar, keturunannya secara bersama-sama diakui dalam garis keturnan ayah dan ibu

Masyarakat Toraja tergolong kedalam masyarakat yang mempunyai kelompok-kelompok yang didasarkan pada turunan yang berasal dari satu nenek moyang (*ancestor-oriented*) yang dikenal dengan ungkapan *sang rapu tallang* (satu rumpum bambu). Seorang anak menjadi anggota suatu kelompok berdasarkan keturunan ibunya (*sang rapu tanda indo*) dan berdasarkan keturunan bapaknya (*sang rapu tanda ambe*). Walaupun seorang anak dapat menjadi anggota terhadap kerabat keluarga ibu dan bapak, pada dasarnya dia membuat pilihan yang menonjolkan nenek yang terkenal.

Kelompok-kelompok ini mempunyai fungsi dalam berbagai hal dan bertindak sebagai unit dalam berbagai hal seperti dalam upacara, pembangunan rumah dan lain lain. Kelompok-kelompok ini

mempunya pimpinan yang disebut *To parengge* 'orang yang membokong tanggung jawab terhadap kemakmuran masyarakat'. Kelompok-kelompok ini mengontrol warisan tanah (*mana*) dan lain-lain³¹.

Dalam kehidupan sosial yang ada pada masyarakat Toraja di kenal adanya tingkatan strata sosial yang dinamakan *Tana'* (kasta). Pada masyarakat suku Toraja terdiri dari *tana'* yang paling tinggi sampai *tana'* yang paling rendah yang terbagi dalam empat susunan, yaitu

- a. *Tana' Bulaan* merupakan lapisan masyarakat kelas atas atau bangsawan yang merupakan ahli waris dari *sukaran aluk*, yaitu dipercayakan untuk menjadi pemimpin dalam suatu wilayah adat, untuk membuat aturan hidup, dan seseorang yang berperan dalam pengajaran agama. Banyak istilah Toraja yang menyebutkan golongan ini, *Puang*, *Siambe'-Sindo'*, *Pong*, dan *Ma'dika* dan *Sokkong Bayu*
- b. *Tana' Bassi* merupakan lapisan masyarakat bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima *maluangan batang* (yang membantu jalannya pemerintahan adat) yang di tugaskan masalah kepemimpinan dan pendidikan.

³¹ Stanislaus Sandaupa, Simon Petrus, dan Simon Sitoto, *Kambunni' Kebudayaan Tallu Lolona Toraja*, De La Macca, Makassar, 2016 hal. 17

- c. *Tana' Karurung* merupakan lapisan masyarakat kelas menengah yang sebagian besar merupakan masyarakat merdeka. Golongan ini pewaris yang menerima *pande*, yakni ketrampilan pertukangan, dan menjadi pembina *aluk todolo* untuk urusan *patuoan*, *aluk* tanaman yang dinamakan *To Indo' padang*, dan
- d. *Tana Kua'-kua'* merupakan golongan yang berasal dari lapisan hamba, sebagai pewaris tanggung jawab pengabdian kepada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*. Golongan ini juga disebut dengan *Tana' Matukku inaa* (pekerja) juga bertindak sebagai petugas pemakaman yang di sebut *to membalun* atau *to mekayu* (pembuatan balun orang mati).

Pembagian *tana'* pada masyarakat adat Toraja merupakan pedoman bermasyarakat bagi kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat adat Toraja, hal ini sangat jelas dalam interaksi masyarakat dan penyelenggaraan, upacara perkawinan dan upacara pemakanan, melalui pembagian *tana'* mengatur bagaimana prosesi dan aturan yang berlaku pada setiap lapisan masyarakat Toraja.³²

2. Hukum Adat Toraja

Suku Toraja adalah daerah yang masih menghidupi budayanya, masyarakat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu hukum adat. Hukum adat

³² Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Publishing, Surabaya 2019 hal. 41

adalah hukum yang tidak di dokumentasikan atau yang bersifat tidak tertulis tetapi dijalankan, karena aturannya telah merasuk kedalam jiwa anggotanya yang kemudian memiliki makna spiritual tersendiri. Hal itulah yang menyebabkan meskipun hukum adat secara nyata tidak tertulis tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakatnya dan amat di jaga kelestariannya

Meskipun dengan perkembangan zaman, masyarakat Toraja masih menganut hukum yang berlaku bagi adatnya karena setiap hari masih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari aspek perkawinan secara adat, pengangkatan anak, dan juga dalam proses pembagian warisan. Begitu pula dengan hukum waris barat, hukum waris adat Toraja juga berlaku apabila ada yang meninggal. Sehingga sistem pembagian warisan secara hukum adat di Toraja sangat berkaitan erat dengan prosesi kematian. Hukum adat lebih dipilih untuk diberlakukan dibandingkan dengan hukum positif.³³

Masyarakat Toraja memiliki kelembagaan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Toraja di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki komunitas yang mengatur kehidupannya. Pada komunitas inilah hukum adat amat berperan ketika timbul suatu permasalahan antar masyarakat bahkan antar anggota Tongkonan. Jika pada suatu komunitas terjadi perselisihan maka pemimpin *Tongkonan* memiliki

³³ Ruslianto Sumule Pongtuluran, *Pelimpahan hak mewaris sebagai balas jasa (pa'rinding) ditinjau dari hukum adat toraja*, Skripsi, Ilmu Hukum Unhas, 2018

kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui sidang adat perdamaian yang diselenggarakan di *Tongkonan*. Dalam komunitas adat *Tongkonan* ada seorang pemimpin yang dituakan, di percaya dan memiliki nilai luhur yang tinggi juga ketidak berpihakan yang memimpin sebuah *kombongan* yang menjadi tempat pengambilan keputusan dan yang merupakan kekuasaan tertinggi.³⁴

Fungsi *Kombongan* bagi masyarakat Toraja, yaitu³⁵;

- a. *Kombongan* merupakan tempat untuk mengambil keputusan dan memusyawarakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada lingkup keluarga atau anggota *Tongkonan*, yang berupa upacara dukacita (*Aluk Rambu Solo'*) atau upacara sukacita (*Aluk Rambu Tuka'*), untuk membicarakan pelaksanaan acara tersebut.
- b. *Kombongan* merupakan wadah musyawarah dalam mempersiapkan kegiatan yang dilaksanakan bersama didalam masyarakat bagi kepentingan bersama, misalnya menyangkut : kebijakan peraturan atau norma bersama
- c. Sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah dan mencari solusi atas masalah yang telah terjadi *kombongan* melakukan integrasi sosial tetap agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis harmonis. Ada ungkapan mengatakan "*untesse batu mapipang*" (menjadi alat solusi masalah apapun)

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari, op.cit hal. 49-51

³⁵ Hans Lura, op.cit, hal. 51

- d. Sebagai wadah peradilan dan penentuan sanksi bagi yang melanggar atau aturan maupun larangan (*Aluk sola Pemali*), norma-norma masyarakat, dan kesepakatan yang diambil dan diputuskan pada tongkatan *kombongan*. Hal tersebut mencerminkan bagaimana kehidupan masyarakat Toraja sejak dahulu yang mengedepankan musyawarah (*kombongan*) atas setiap keputusan yang diambil yang semuanya untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepada kepentingan pemilik kuasa.
- e. *Kombongan* merupakan suatu wadah bagi persatuan di dalam masyarakat, menjadi nilai luhur bermasyarakat sikap demokrasi dan sebagai penopang pranata sosial masyarakat Toraja
- f. *Kombongan* merupakan wadah tempat pemilihan kepala adat (*To parengnge'*) dalam masyarakat atau pemimpin di *Tongkonan*.

Kombongan merupakan pilar demokrasi yang menjadi penengah atas setiap permasalahan yang terjadi dan sebagai lembaga yang terus untuk dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya.

Kombongan memiliki pembagian kerja dalam tatanan masyarakat pada pembagian tugas dan wilayah kekuasaan. Prinsip *kombongan* telah membudaya pada masyarakat Toraja, sehingga dimanapun mereka akan melanjutkan hidup mereka akan saling

mencari dan membentuk kelompok dan mempertahankan motto “*kada rapa dan kada situru*” yang artinya kesepakatan dan persetujuan.³⁶

Kombongan dilaksanakan secara berjenjang menurut tingkatannya³⁷ :

Kombongan kalua' atau musyawarah besar orang Toraja untuk memutuskan dan memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang, atau hal-hal yang menyangkut eksistensi suku Toraja. Sesuai tingkat urgensinya, maka *kombongan kalua'* dapat dihadiri representasi masyarakat Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka setiap distrik atau wilayah kekuasaan adat yang ada di Toraja masing-masing dapat mengutus wakilnya. Biasanya yang diutus adalah *To parengnge'* wilayah adat

a. *Kombongan sang Lembangan, kombongan* ini dilaksanakan ditingkat distrik atau biasanya dilaksanakan di *Tongkonan kaparengngesan* atau sesuai dengan kesepakatan Lembang. Pertemuan ini dapat dilaksanakan setiap tahun jika ada hal-hal yang harus di bahas dan dianggap. Dihadiri oleh *To Parengnge'*; tokoh agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat. Konsensus (*basse*) dan sanksi yang disepakati dalam *kombongan* ini mengikat seluruh warga Lembang yang bersangkutan

³⁶ Ellyne Dwi Poespasari, op.cit, hal. 50-51

³⁷ Hans Lura, op.cit 54-56

- b. *Kombongan Bua'* atau *Karopi*, dilaksanakan di tingkat dusun, dan biasanya dilaksanakan di *Tongkonan kaparengngesan* atau sesuai kesepakatan *bua'* atau *karopi*. Biasanya dilaksanakan tiap tahun atau apabila ada hal yang khusus terjadi dalam masyarakat. Pembahasan dalam musyawarah ini pada umumnya tentang merubah atau mencabut aturan-aturan adat yang dianggap tidak relevan lagi bagi masyarakat, lalu membuat aturan baru yang dianggap dapat di laksanakan oleh masyarakat karena itu semua proses berasal dari masyarakat dan jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan maka masalah tersebut diajukan ke *Kombongan sang lembangan*.
- c. *Kombongan Saroan* atau *Penanian*, *kombongan* ini dilaksanakan oleh kampung kecil (setingkat RT), dan biasanya dilaksanakan di *Tongkonan kaparengngesan* atau sesuai kesepakatan *saroan* atau *penanian*. *Kombongan* ini adalah wadah musyawarah terhadap kehidupan berkelompok yang berkaitan dengan kebersamaan dan kepentingan bersama. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka selanjutnya masalah itu dibawah ke *kombongan karopi*.
- d. *Kombongan Tongkonan*, *kombongan* ini berada ditingkat terendah, karena hanya dilaksanakan oleh anggota rumpun keluarga (*rapu tallang*) yang ada di suatu *Tongkonan* (rumah adat). Memusyawarakan hal-hal yang terkait dengan

pelaksanaan kegiatan adat yang akan dilaksanakan oleh anggota Tongkonan, dalam hal ini menyangkut upacara *Rambu Solo'* atau ritual *Rambu Tuka'*.

3. Upacara Adat Toraja

a. Upacara *Rambu Tuka'* atau *Aluk Rampe Mataalo*³⁸

Rambu Tuka' diidentikkan dengan kegiatan yang melibatkan kebahagiaan dan ungkapan syukur. Upacara *rambu tuka'* sering disebut juga *aluk rampe matallo* yang dilaksanakan pada pagi hari dibagian timur Tongkonan dan tempat memberikan kurban pada kegiatan ini juga di sebelah Tongkonan

Upacara *Rambu Tuka'* antara lain :

1. *Mangrara Banua*

Pembangunan *Tongkonan* atas biaya yang dikumpulkan bersama oleh seluruh anggota Tongkonan. Sebelum *Tongkonan* ditempati maka akan dilaksanakan upacara *mangrara banua* yang dilaksanakan seluruh keluarga yang berasal dari *Tongkonan* tersebut dengan masing-masing memotong seekor babi yang berukuran besar

2. *Ma'Bugi'*

Kegiatan berupa upacara syukuran atas selesainya panen, atau upacara syukur setelah wabah penyakit hilang

³⁸ A.T Marampa', *op.cit* hal. 59-71

dari suatu kampung. Warga kampung memasak ayam dan membuat lemag.

3. *Maro*

Upacara yang dilakukan dengan menarikan tarian *maro* ditengah masyarakat yang datang untuk melaksanakan kegiatan ini, dilakukan pada malam hari dan melibatkan dukun, untuk mengeluarkan roh halus yang mengganggu seseorang

4. *Merok*

Upacara besar yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya upacara kematian seorang yang berasal dari strata sosial yang tinggi, hal ini dapat dilaksanakan jika keluarga mersa mampu untuk melaksanakan

Merok juga dapat pula diadakan sebagai syukuran terhadap rejeki yang melimpah bagi anggota Tongkona, dan sebagai ungkapan syukur telah selesainya pembangunan *Tongkonan* dan dilaksanakan di rumah *Tongkonan*.

b. Upacara *Rambu Solo'* atau *Aluk Rampe Matampu*

Upacara *Rambu Solo'* adalah upacara kematian untuk memberikan persembahan yang berupa hewan kurban babi dan kerbau untuk arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia.

Tingkat-tingkat upacara pemakaman dalam *aluk todolo* :

1. *Disilli'*

Upacara pemakaman masyarakat Toraja pada tingkatan tingkatan *tana'* paling rendah dan dilaksanakan sangat sederhana, dahulu hanya mayat yang meninggal hanya di bekali dengan telur ayam untuk bekalnya menuju *puya* tetapi sekarang kebanyakan sekarang memotong seekor babi. Upacara ini juga terkadang dilakukan untuk menguburkan anak-anak.

2. *Dipasang Bongki*

Upacara pemakaman masyarakat Toraja dimana orang yang meninggal disimpan satu malam di rumah dan hanya pada upacara pemakamannya dipersembahkan satu ekor kerbau dan beberapa ekor babi. Upacara ini dilaksanakan bagi orang yang telah dewasa atau orang tua pada kasta terendah atau golongan menengah, yang kemampuan ekonominya tergolong tidak mampu

3. *Dipatallung Bongki*

Upacara penguburan bagi orang masyarakat Toraja yang meninggal dilangsungkan selama tiga malam di rumah. Kurban yang di berikan pada upacara ini berjumlah empat ekor kerbau dan kurang lebih sepuluh ekor babi, dan selama tiga hari ketika mayat di simpan

dirumah diadakan acara *ma'badong* di halaman rumah tempat mayat disimpan

4. *Dipalimang Bongi*

Upacara pemakaman yang berlangsung selama lima hari. Kurban yang di potong pada acara pemakaman ini berjumlah sembilan ekor kerbau dan puluhan ekor babi dipotong, pada hari ketiga tamu atau kerabat diberi kesempatan untuk datang berbelasungkawa dan datang memberikan sumbangan.

5. *Dipapitung Bongi*

Upacara dilaksanakan tujuh malam tujuh hari, setiap malam dan setiap hari ada pemotongan kerbau dan babi, di tentukan pada suatu hari kegiatan untuk menerima tamu dan kerabat yang ingin datang dalam keadaan yang lebih meriah.

Sembilan sampai dua puluh kerbau dan puluhan ekor babi dipotong. Tanduk kerbau diperuntukkan bagi *Tongkonan* dan daging kerbau diberikan kepada tamu atau kerabat dan penduduk desa sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat

6. *Dirapai'*

Upacara penguburan orang mati yang paling mahal, karena dua kali diupacarakan sebelum dikubur.

Pertama dilaksanakan di *Tongkonan* dan kemudian diistirahatkan selama satu tahun dan pada tahun selanjutnya diadakan upacara kedua.

Dirapa'i terbagi :

1. *Rapasan dilayu-layu* dengan jumlah hewan kurban yaitu kerbau dengan minimum 12 ekor kerbau
2. *Rapasan Sundun* dengan jumlah hewan kurban yaitu kerbau minimum 24 ekor kerbau
3. *Rapasan Sapurandan* dengan jumlah hewan kurban yaitu kerbau yang dipotong paling rendah 60 ekor kerbau dengan berbagai macam jenis kerbau dan dengan harga yang bervariasi, kecuali kerbau yang memiliki bulu seluruhnya putih

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris adat

Untuk mengakomodir setiap kepentingan masyarakat agar dapat diselamatkan, dibutuhkan hukum yang mengatur Hukum di perlukan pada setiap masyarakat agar masyarakat sendiri.³⁹

Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya peraturan yang mengatur bagaimana warisan dan harta peninggalan dialihkan

³⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 hlm 2

dari seorang pemberi waris setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur bagaimana aturan tentang terjadinya peralihan penguasaan harta si pewaris kepada ahli waris..⁴⁰

Hukum waris adat adalah ilmu pengetahuan yang berdasar pada hukum adat yang mengatur tentang kekeluargaan dan kebendaan yang bersifat privat.⁴¹ Hukum Waris Adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang merupakan pewaris kepada ahli waris, juga mengatur tentang ketentuan proses peralihannya .⁴²

Prof. Soepomo dalam “Bab-bab tentang hukum Adat” mengungkapkan bahwa bentuk dari hukum adat waris adalah pengaturan tentang proses pengalihan barang-barang harta benda, dan yang merupakan barang-barang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*)

Juga Ter Haar dalam “*Begins en stelsel van het adat recht*” menyatakan bahwa hukum adat waris adalah segala ketentuan hukum yang mengatur proses beralihnya kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya.

⁴⁰ Eman Suparman. Op.cit, hal. 1

⁴¹ Hilman Hadikusuma, op.cit, hal. 9

⁴² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta 1985, hal. 161

Wirjono Prodjodikoro SH dalam “Hukum Warisan di Indonesia” juga memberikan pengertian warisan adalah bagaimana status dari kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepemilikan kepada orang lain yang masih hidup.

Proses peralihannya sejatinya dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup, dan proses dari peralihan harta kekayaan ini terjadi secara terus menerus dari generasi kepada generasi secara bertahap ketika yang di beri warisan telah hidup secara mandiri hingga nanti juga akan melanjutkan proses pewarisan.⁴³

Unsur yang harus ada di dalam proses peralihan warisan terbagi atas tiga bagian, dan semuanya merupakan unsur *esensialia* (mutlak), yakni :⁴⁴

- a. Seorang yang meninggal dunia menjadi pewaris meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan.
- b. Seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang di tinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu

Cara bagaimana proses pewarisan dilaksanakan mengikuti struktur kekerabatan atau golongan yang dianut oleh pewaris, yang di

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

bedakan menjadi, patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak, matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu, dan bilateral atau parental yang berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Selain itu sistem pewarisan yang bersifat individual, kolektif dan mayorat juga mempengaruhi proses peralihan harta warisan.⁴⁵

2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum Waris adat mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri di banding dengan hukum waris islam dan hukum waris barat. Perbedaan yang ada didasari pada cara berfikir bangsa indonesia yang menjunjung Pancasila dengan masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁴⁶ Perbedaan yang paling jelas dari ketiga hukum waris tersebut adalah jumlah dan bagaimana pengaturan pembagian harta warisan

Berdasarkan buku C. Dewi Wulansari, perbedaan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal. 7

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal. 9

⁴⁷ C. Dewi Wulansari, *op.cit* hal., 73

Tabel 2.1 Perbedaan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Islam

Hukum Waris Adat	Hukum Waris Barat
<p>a. Hukum waris adat tidak mengenal adanya pembagian harta warisan dengan <i>legitime portie</i> akan tetapi pembagiannya di tetapkan dasar persamaan hak yaitu dianggap sama oleh orang tua pada proses pembagian harta warisan.</p> <p>b. Harta peninggalan yang sifatnya tidak dapat di bagi, di miliki secara bersama-sama dan dapat di gunakan secara bersama-sama, tanpa ada satu ahli warispun yang berkuasa atas harta peninggalan tersebut</p> <p>c. Bagi anak angkat akan diberikan hak untuk menfkahi dirinya yang berasal dari harta peninggalan orang tua angkatnya.</p> <p>d. Dapat melakukan pembagian tempat bagi ahli waris.</p> <p>e. Mengetahui sistem penutupan bagian harta, contohnya di Jawa apabila semua anak yang lahir perempuan akan menutup hanya</p>	<p>a. Hukum waris barat mengenal adanya <i>legitime portie</i> dalam pembagian harta warisan</p> <p>b. Adanya ketentuan yang pasti dari para pewaris ketika menuentuthak dari pembagian harta peninggalan. Harta peninggalan dapat langsung dibagi.</p> <p>c. Kedudukan anak angkat dan anak waris sama terhadap harta peninggalan orang tua, anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya</p> <p>d. Dikenal sistem penggantian tempat.</p> <p>e. Tidak ada perbedaan gender terhadap pembagian harta warisan dari orang tua ke anak (Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara.</p>

<p>sebagai pewaris atas harta peninggalan kakek dan neneknya maupun paman bibi yang merupakan saudara orang tua</p> <p>f. Tidak semua harta peninggalan merupakan harta warisan yang harus di bagi habis, melainkan di pertahankan sifat atau kedudukan yang melekat pada harta peninggalan itu.</p> <p>g. Pembagiannya dilakukan bersama-sama,</p>	<p>f. Harta peninggalan orang tua adalah suatu kesatuan antara, aktiva dan pasifa, yang menyangkut nilai dari harta benda maupun kewajiban atau piutang dari pewaris yang melibatkan orang lain secara hukum.</p> <p>g. Pembagiannya sesuai Undang-Undang (<i>ab intestanto</i>), atau berdasarkan wasiat dari pewaris (<i>testament</i>).</p>
---	--

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sistem warisan adat erat hubungannya dengan kekerabatan dan perkawinan serta mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial di luar dari luar lingkup hukum adat yang bersangkutan.

3. Sistem Pewarisan Adat

Sistem pewarisan adat di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu⁴⁸:

a. Sistem Individual

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, op.cit, hal., 17-18

Harta peninggalan dapat di bagi dan dikuasai oleh masing-masing pemilik harta warisan yang merupakan ahli waris. terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli waris. Ahli waris memiliki hak untuk menggunakan bagian yang di berikan kepadanya, ahli waris berhak untuk setiap tindakan yang ia lakukan terhadap bagiannya tanpa ada gangguan dari pihak lainnya. Sistem ini banyak dianut pada masyarakat dengan golongan masyarakat parental.

b. Sistem Kolektif

Sistem kewarisan secara kolektif ini mengatur bahwa harta yang ditinggalkan dan di warisi oleh beberapa bahkan sekelompok orang yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi, melainkan digunakan secara bersama dalam kelompok (badan hukum adat). Warisan yang di terima di di wariskan kepada masing-masing individu. Contohnya *Tongkonan* pada suku Toraja di Sulawesi. Anggota kelompok yang mewarisi harta bersama memberdayakan harta itu untuk kepentingan bersama dan keperluan hidup keluarga, di urus dengan penuh tanggung jawab tetapi tidak menjadi milik pribadi dari yang mengelolanya. Hal-hal selanjutnya diatir dalam kesepakatan bersama antar kelompok.

c. Sistem Mayorat

Sistem pembagian warisan secara mayorat ini merupakan pembagian berupa perwakilan, harta yang ditinggalkan tidak terbagi untuk semua ahli waris melainkan menjadi tanggung jawab salah satu ahli waris yang biasanya anak lelaki atau anak perempuan yang dituakan yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan harta peninggalan tetapi juga turut bertanggung jawab atas saudaranya sampai saudaranya yang lain dapat hidup secara mandiri. Karena adanya perbedaan golongan pertalian darah yang dianut, maka pembagian sistem mayorat ini ada yang mayorat laki-laki dan ada yang mayorat

4. Proses Pewarisan

Proses pewarisan yaitu jalannya pewarisan hingga harta kekayaan yang ditinggalkan menjadi milik pewaris. Prosesnya adalah⁴⁹

a. Sebelum pewaris wafat

A. Penerusan atau pengalihan, terjadi penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak, dan kewajiban serta harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat. Cara penerusan atau pengalihan terjadi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

B. Penunjukan, perbuatan penunjukan sebelum pewaris wafat menjadi tanda beralihnya harta peninggalan yang berupa

⁴⁹ C. Dewi Wulansari, op.cit hal., 74

warisan dari orang yang memberi warisan kepada penerima warisan, baik mengenai penguasaan maupun pemilikan. Perpindahan kepemilikan harta warisan akan terjadi apabila si pemberi waris telah meninggal dunia

- C. Pesan atau wasiat, biasanya terjadi ketika pewaris sebelum mati telah membuat pesan untuk membagi pembalasan harta peninggalannya, maka kemudian berpesan kepada anak dan istrinya tentang pembagian harta kekayaannya.
- b. Setelah Pewaris Wafat
 - 1. Penguasaan harta warisan dilakukan ketika tidak ada pembagian harta dari harta peninggalan yang akan di bagikan secara individual, tetapi di sediakan untuk kebersamaan para ahli. Penguasa harta warisan bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kewajiban dari sepawis yang bentuknya berupa piutang
 - 2. Pembagian harta warisan, tidak ada aturan mutlak mengenai kapan waktu membagi harta peninggalan dari si pewaris kepada ahliwarisnya, tetapi biasanya hal ini dilaksanakan ketika semua urusan pemakaman dan kewajiban pewaris terhadap piutangnya telah selesai. Pembagian jumlah harta warisan tidak berdasar pada standar yang diatur secara pasti, melainkan didasarkan atas pertimbangan kebutuhan ahli waris dan bagaimana kontribusi ahli waris kepada si pewaris. Meskipun secara jelas ada asas

kesamaan hak tidak menjadi sebuah aturan mutlak semesta ahli waris mendapatkan bagian yang benar-benar sama. Orang yang dapat menjadi penengah dalam pembagian waris ini dapat ditunjuk orang tua masih hidup, saudara yang ditinggalkan yang dianggap pantas untuk melakukan pembagian dengan adil dan jujur atau orang lain yang ditinggalkan dan tidak memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan yang akan dibagi diminta, ditunjuk, atau dipilih para ahli waris.⁵⁰

Selama pembagian warisan tidak mengalami kendala atau perselisihan pembagiannya dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Kesaksian keluarga yang tertua atau kerabat tetangga maupun pemuka masyarakat dan pemuka agama hanya diperlukan jika terdapat perbedaan di antara para ahli waris saja.

D. Warisan Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja

1. Jenis *Mana'*

Masyarakat Adat Toraja, mengenal adanya warisan (*mana'*). Masyarakat adat Toraja mengenal ada 2 (dua) jenis warisan yang dianggap erat hubungannya dengan adat, yakni *mana' Tongkonan* (*mana' pa'rapuan Tongkonan*) dan *mana'* dari orang tua (pusaka bapak-ibu). Kedua *mana'* ini berkaitan satu dengan yang lainnya. *Mana'* bisa saja dalam bentuk kerbau, tanah kering dan sawah, atau

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, op.cit, hal. 104-105

sejumlah perhiasan tertentu peninggalan kedua orang tua. Pembagian *mana'* di Toraja melihat bagaimana individu menjalankan kewajibannya terhadap *Tongkonan* dan orang tua. *Mana'* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

A. *Mana' Tongkonan*

Mana' Tongkonan adalah *mana'* yang tersimpan atau ditempatkan terpusat di dalam *Tongkonan* dan erat hubungannya dengan eksistensi dan kebermaknaan *Tongkonan*. *Mana' Tongkonan* dapat dibagi atas 2 (*dua*) macam menurut manfaat dan keadaannya, yaitu;

- a. *Mana'* yang merupakan Hak dan Kekuasaan Adat serta kewajiban-kewajiban masyarakat bagi *Tongkonan Layuk* dan *Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan (Tongkonan Kaparengngesan)* atau *Tongkonan* yang memiliki peran adat
- b. *Mana'* yang merupakan kewajiban mengabdikan kepada *Tongkonan* orang tua semata-mata dari satu rumpun keluarga yang berlaku untuk semua tingkatan *Tongkonan* baik *Tongkonan Layuk*, *Kaparengngesan* maupun *Tongkonan Batu A'riri* atau *Tongkonan* yang tidak memiliki peranan adat

Kedua *mana' Tongkonan* diatas, tidak semua orang Toraja mewarisi keduanya, ada yang hanya mewarisi *mana'* kewajiban

mengabdikan kepada *Tongkonan* orang tua sebagai *Tongkonan* persatuan dan pembinaan keluarga, karena tidak semua orang berketurunan dari *Tongkonan* penguasa atau *Tongkonan* pemegang fungsi adat.

Warisan hak dan kekuasaan adat bagi masyarakat Toraja adalah warisan yang sifatnya bersama kepada seluruh anggota *Tongkonan* yang berkuasa, dan tidak seorangpun yang mutlak menguasai warisan Hak dan Kekuasaan Adat dari suatu *Tongkonan* yang berkuasa. Makanya dalam segala kewajiban atas *Tongkonan* seperti hak dan kekuasaan dan kewajiban pembangunan atau perbaikan dari *Tongkonan* dilaksanakan oleh seluruh keturunannya.

Warisan mengabdikan kepada *Tongkonan* adalah semua kewajiban orang Toraja entah yang berkasta bangsawan atau kasta bukan bangsawan, karena semua orang Toraja pasti memiliki *Tongkonan Batu A'ri*

Pengabdian kepada *Tongkonan* yang berkuasa dan *Tongkonan Batu A'ri* karena arti pengabdian kepada *Tongkonan* adalah dasar kehidupan dan dasar kemasyarakatan suku Toraja yang terbina pada *Tongkonan* yaitu dasar kesatuan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, hal ini sangat nyata pada pembangunan atau pembaharuan hingga selesainya suatu

Tongkonan, seluruh keluarga berkontribusi tanpa paksaan dan dengan sadar karena adanya kewajiban.

B. *Mana'* Orang Tua

Mana' yang berpusat pada orang tua atau sebagai harta pencarian/pusaka orang tua, ini juga saling berkaitan dengan *mana'* pengabdian kepada *Tongkonan* dan pengabdian orang tua yang dipusatkan pada *Tongkonan*, karena orang Toraja selalu menjadikan *Tongkonan* sebagai tempat memelihara warisannya. Warisan yang terpusat pada orang tua, maka itu berarti *mana'* berupa:

1. *Mana'* (warisan) mengabdikan kepada *Tongkonan* orang Tua
2. *Mana'* (warisan) untuk mewarisi pusaka (harta benda) orang tua

Seorang ahli waris yang setia mengabdikan kepada *Tongkonan* orang tua telah pula memperlihatkan kewajiban memelihara dan membina persatuan keluarga, seorang ahli waris harta benda kedua orang tuanya juga harus menunjukkan bagaimana pengabdian kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup, maupun ketika orang tua telah meninggal dan dinyatakan pada waktu pemakaman orang tuanya.⁵¹

⁵¹ L. T. Tangdilintin, op.cit, hal. 175-180

2. Ahli Waris

Untuk menjamin pengabdian dan adat pembagian warisan terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kedudukan Anak sebagai pewaris utama menurut hukum, maka dalam pertumbuhan adat waris di Toraja ditentukan oleh adanya sistem Kelembagaan anak yang saling mengawasi dan saling bersaing karena adanya kewajiban dan pengabdian. Karena itu terjadilah beberapa macam Kelembagaan anak yang diakui secara sah :

A. Anak Dadian

Anak yang lahir dari pernikahan seorang ibu dan seorang bapak yang berhak atas warisan secara penuh. Anak *Dadian* ini terdiri atas dua tingkatan, yakni:

- a. Anak *Dadian* (anak *tana'*=anak kasta), yaitu anak yang lahir dari pernikahan menurut adat oleh ibu bapaknya dimana *tana'*nya sama, berhak mendapat warisan secara penuh.
- b. Anak *Dadian* tetapi bukan Anak *Tana'*, yaitu *tana'* ibunya tidak sama dengan *tana'* bapaknya. Sering terjadi bahwa kasta ibunya adalah hamba bapaknya. Anak ini lazim disebut Anak *Matutu* (Anak *Sali*). Setelah bapaknya meninggal, maka ia mendapat hak warisan kurang dari Anak *Tana*.

Jadi pembagian warisannya ditentukan oleh *Tana'*

B. Anak *Tepo*

Anak *Tepo* terdiri dari beberapa macam.

Anak *Tepo* adalah anak yang dinyatakan memiliki 2 (dua) bapak. Hal ini terjadi ketika sepasang suami istri bercerai dalam keadaan istrinya hamil muda, lalu datang seorang laki-laki memperistri perempuan itu. Anak yang lahir tersebut mendapatkan warisan sama dengan anak-anak sah lainnya. Hanya saja lebih kurang daripada anak sah atau anak *tana'* (Anak *Dadian*).

Anak *Tepo* juga terlahir dari hubungan intim laki-laki dan perempuan yang merencanakan akan menikah tetapi pada akhirnya batal untuk menikah. Anak yang lahir tersebut mendapatkan warisan sama dengan anak-anak sah lainnya. Hanya saja lebih kurang daripada anak sah atau anak *tana'* (Anak *Dadian*).

Selain anak *tepo* yang dijelaskan di atas, dalam hukum adat toraja ada beberapa macam anak *Tepo* selain daripada yang telah disebutkan diatas, yaitu :

a. Anak *Tepo Tangdialla* adalah anak yang lahir dari pernikahan ibunya dengan bapaknya, dan suami pertama dari ibunya mengakuinya sebagai anak *Tepo*.

Biasanya ketika anak *Tepo* ini lahir maka Bapak *Teponya* akan memberikan dia tanda berupa sawah.

b. Anak *Tepo Pangngan* adalah anak yang lahir dari

hubungan gelap ibu dan bapak yang tidak resmi menikah dan setelah lahir anak itu diakui sebagai anak *Tepo Pangngan*. Anak *Tepo Pangngan* juga diberikan tanda seperti anak *Tepo Tangdialla*.

- c. Anak *Tepo di Kambaroan*, seorang Bapak mengakui anak sebagai anak *Teponya* karena adanya utang budi kepada Ibu atau keluarga anak ini ketika ia dikandung.

Ketiga macam anak *Tepo* ini mempunyai hak atas warisan dari bapak-teponya namun ditentukan oleh anak pewaris utamanya.

Baik anak *Dadian* maupun Anak *Tepo*, keduanya berhak mewarisi semua macam bentuk warisan baik pencaharian sendiri dari yang meninggalkan warisan maupun warisan dari harta pusaka garis *Tongkonan*

C. Anak *Dianak Bitti'*

Seorang Bapak mengangkat seorang anak dari kecil yang sama sekali tidak ada hubungan darah, karena ada jasa dari keluarga si anak kepada bapak yang mengangkatnya. Hingga nanti pada saat anak ini dewasa, akan dilakukan upacara yang dinamakan *mangrarai* yaitu memberi tanda bahwa anak ini adalah anaknya yang sah dan berhak atas warisan dari orang tuanya tetapi tidak pada harta pusaka *Tongkonan*

D. Anak *Dianak Kapua*

Orang tua mengangkat seorang anak pada waktu anak itu sudah dewasa yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah, pengangkatan ini ada karena keluarga dari si anak telah memberikan jasa kepada orang tua yang mengangkatnya atau anak ini diharapkan memberikan upaya terhadap persoalan-persoalan orang tuanya nanti diberikan suatu tanda dalam bentuk harta benda dan pemberian ini dinamakan *Ba'gi'* serta orang yang diangkat anak ini dinamakan pula *To di ba'gi*. Anak *Kapua* atau *To di ba'gi* ini hanya mempunyai hak atas warisan bapak atau ibu angkatnya pencarian sendiri dan tidak berhak atas pusaka garis *Tongkonan*

E. *Anak Passarak*

Anak Passarak adalah memelihara anak keluarga atau anak orang lain, karena orang tua yang memeliharanya tidak memiliki anak kandung. Pada waktu orang tua angkatnya meninggal dunia anak *passarak* tidak berhak atas warisan dari garis *Tongkonan* orang tua dan hanya memiliki hak atas warisan pencarian orang tuanya itu dan tidak berhak atas pusaka garis *Tongkonan*, kecuali jika anak *passarak* ini adalah anak yang memiliki satu garis turunan *Tongkonan* dengan orang tua angkatnya.

F. *Anak Matutu*

Anak Matutu adalah seorang anak yang berasal dari turunan hamba Bapak atau Ibu yang mengangkatnya karena kesetiaannya semasa hidupnya kepada orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan ini dilakukan pada saat orang tua yang mengangkatnya masih hidup. Anak *matutu* hanya berhak mewaris dari harta orang tuanya, dan tidak berhak atas harta pusaka dari *Tongkonan*

G. *Pa'nakan*

Pa'nakan, yaitu kemanakan lebih anak saudara kandung seorang, yaitu jikalau seseorang tua tidak mempunyai anak sah = anak kandung = anak *tana'*, maka dengan sendirinya yang akan menjadi pewaris utama ialah *pa'nakan* (kemenakan) dari orang itu, tetapi harus memperhatikan pengabdian dan kewajiban yang merupakan syarat dalam menerima harta warisan tidak terkecuali harta asal atau garis *Tongkonan* maupun hasil pencarian dari yang meninggalkan warisan⁵²

E. **Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja**

Pangngiuran merupakan ketentuan atau kewajiban yang dilakukan oleh anggota *Tongkonan* sebagai pengabdian terhadap pembangunan *Tongkonan* dan kepada orang tua pada acara *Rambu Solo'*.

Pangngiuran yang dilakukan sebagai pengabdian terhadap *Tongkonan*, adalah seluruh rumpun keluarga *Tongkonan* memberi *pangngiuran* berupa sejumlah uang tanpa paksaan untuk membangun atau memperbaiki *Tongkonan* sampai selesai. Pelaksanaan prosesi mulai dari membangun sampai pentabisan *Tongkonan*. *Pangngiuran* ini dibagikan kepada masing-masing anggota keluarga secara musyawarah mulai dari

⁵² Frans Bararuallo, op.cit hlm, 102-110

keturunan tertua yang hidup sampai kepada keturunan yang dianggap sudah mampu untuk turut serta mengambil bagian dalam *pangngiuran*. Tidak ada anggota Tongkonan yang merasa berat terhadap pembagian ini karena pembagiannya dibicarakan secara musyawarah dan dibagikan menurut kemampuan ekonomi masing-masing keturunan.

Pangngiuran yang dilakukan sebagai pengabdian kepada orang tua, secara nyata dilakukan pada saat *Rambu Solo* mendiang orang tua.

Pelaksanaan *Rambu Solo'* atau pesta kematian memiliki aturannya yang mendasar tentang berapa jumlah kerbau yang akan dipenuhi untuk dikurbankan pada pesta kematian. Bagi masyarakat Toraja kematian bukan lah akhir dari sebuah kehidupan, melainkan sebuah awal dari perjalanan arwah menuju ke *puya*. Masyarakat Toraja mempercayai bahwa pemberian kurban merupakan cara agar arwah yang menuju *puya* memiliki tunggangan dan bekal agar arwah dapat segera sampai di *puya*.⁵³

Manifestasi pengabdiannya diwujudkan dalam saling bantu-membantu melaksanakan kegiatan *Rambu Solo* dan memenuhi aturan tentang jumlah kerbau dan babi yang akan dipersembahkan dalam kegiatan *Rambu Solo'*. Begitu pula dengan sumbangan kerbau atau babi dari kerabat atau tamu yang menjadi hutang, dibayar bersama-sama ahli waris.

Pangngiuran bukan hanya sebagai bentuk pengabdian tapi sebagai

⁵³ Ni Luh Made Pertiwi F, "*Rambu Solo, Pesta Kematian Yang Meriah*" <https://travel.kompas.com/read/2015/10/03/200700427/Rambu.Solo.Pesta.Kematian.yan.g.Meriah> di akses tanggal 22 April 2020)

bentuk kewajiban untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan (*mana'*) atau hak pengelolaan harta Tongkonan.

F. Teori

1. *Living Law Theory* Eugen Ehrlich

Salah satu pandangan hukum mengemukakan bahwa, hukum yang baik merupakan hukum yang lahir dan diciptakan berdasarkan kebiasaan yang kemudian menjadi hukum yang mengatur masyarakat, atau hukum yang hidup di (*living law*). Sejalan dengan pandangan yang di Von Savigny dengan Mazhab Sejarah-nya, bahwa hukum merupakan hasil dari sejarah, sehingga keberadaan suatu hukum dilatarbelakangi oleh tempat dan waktu berlakunya hukum tersebut, hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus dipandang sebagai representasi dai jiwa dan nilai luhur bangsa. Mazhab ini diperkuat oleh Mazhab *Sociological Jurisprudence* yang menyetegahkan tentang pentingnya *living law*.

Living law adalah hukum yang hidup, berkembang dan selalu mengikuti perubahan dalam masyarakat. *The living law* bukan sesuatu kaku dan bersifat tetap. *The living law* adalah hukum yang lahir dan berkembang di masyarakat yang dimana aturannya bisa terdokumentasi tau tidak terdokumentasi. Secara sosiologis, keberadaan *The living law* adalah suatu hukum yang di gunakan

dalam kehidupan bermasyarakat dan yang melatar belakangi aturannya adalah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang masih di patuhi dan dilaksanakan.⁵⁴

Eugen Ehrlich berpendapat mengenai konsep mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living law*), adalah perbandingan terbalik dari hukum perundang-undangan. Dengan kata lain konsep yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich ingin mengatakan bahwa keberlakuan hukum tidak dapat di temukan dalam konsepsi tertulis melainkan di temukan dalam masyarakat sendiri.

Menurut Djodjodigono, hukum adat terdiri dari dua dimensi yang membedakan, yang pertama adalah formal yaitu aturan dari hukum adat yang tidak tertulis dan dimensi hukum adat material hukum adat adalah sistem norma atau pranata yang menggambarkan keadilan yang dirasakan masyarakat.⁵⁵

2. Teori Keadilan oleh Jhon Rawls

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Meskipun keadilan bukan merupakan satu-satunya tujuan dari hukum tetapi juga ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles memberikan pandangan bahwa adil tidak hanya memiliki

⁵⁴ <https://gabenta.files.wordpress.com/2013/03/penemuan-dan-pembentukan-hukum-the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf> di akses pada tanggal 20 Juli 2020

⁵⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2012 hal.

satu makna, adil menurut Aristoteles dapat berarti menuntut hukum, dan apa dengan yang sepadan sebagaimana seharusnya.⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dikatakan tidak adil jika mengambil bagiannya tidak sesuai yang seharusnya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil.⁵⁷

Thomas Aquinas juga membagi keadilan atas dua penjabaran, yaitu keadilan umum (*Justitia Generalis*) keadilan menurut undang-undang yang harus dilakukan untuk kepentingan umum, dan keadilan khusus adalah keadilan yang berlatar belakang kebersamaan dan hal yang sesuai bagaimana mestinya.⁵⁸

Teori Jhon Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti Jeremy Bentham, J.S Mill dan Hume. Rawls berpendapat bahwa adanya ketidakberpihakan terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Hukum menurut Rawls melihat hukum sebagai penengah yang memihak dan tidak bersimpati dengan kepentingan individu melainkan hukum justru harus menjadi dasar orang lain dapat mengambil pilihan dengan tetap mempertahankan kepentingan individunya.⁵⁹

⁵⁶ Darji Darmadihajo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 hal. 156

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Jhon Rawls menyebutkan bahwa perwujudan dari nilai keadilan merupakan sesuatu yang mutlak terwujud dalam masyarakat dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Keadaan tidak adil hanya boleh dibenarkan apabila diperlukan dengan melihat pertimbangan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar, karena hal ini sangat memengaruhi kehidupan manusia, maka nilai dari kebenaran dan keadilan tidak dapat.⁶⁰


Teori keadilan dari Jhon Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty*), yaitu setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan orang lain.
- b. Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*), dalam hal ini ketiadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang kurang beruntung dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang dengan persyaratan yang adil.⁶¹

⁶⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan; Kajian Kesetaraan Hak dan kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 40

⁶¹ *Ibid*

G. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

H. Defenisi Operasional

1. *Pangngiuran* adalah ketentuan atau kewajiban yang dilakukan secara patungan sebagai pengabdian terhadap orang tua maupun kepada *Tongkonan* untuk mendapatkan Mana'
2. *Tongkonan* adalah rumah adat masyarakat Toraja yang merupakan simbol kekeluargaan dan kebangsawanan serta menjadi tempat berkumpul keluarga
3. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang tinggal dan mendiami suatu wilayah tertentu dan melahirkan kebiasaan yang kemudian menjadi aturan dan di pimpin oleh seorang pemimpin adat
4. Pranata adalah sistem tingkah laku adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat
5. Eksistensi adalah keberadaan atau wujud sesuatu hal tersebut di anggap ada
6. Konsisten adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan terus menerus dalam jangka waktu yang lama
7. Konsekuensi adalah suatu akibat yang timbul dari pilihan atau keputusan yang di buat.